


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

##### 1. Sejarah Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang berbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah 199.792 KM<sup>2</sup>. Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu: Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar, Desa Sidomulyo Barat Dari Kecamatan Siak Hulu, Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu, Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu. Jadi dari 4 (empat) Desa inilah Kecamatan Tampan ini terbentuk yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 tersebut. Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi dua Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru)
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru)
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wilayah Kecamatan Tampan pada saat ini adalah 65 KM<sup>2</sup> yang terdiri dari 4 Kelurahan, 54 rukun warga (RW), dan 304 rukun tetangga (RT). Empat Kelurahan yang berada di lingkungan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya dan Kelurahan Delima.<sup>27</sup>

## 2 Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “*Senapelan*” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Masjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

<sup>27</sup> Tampan.pekanbaru.go.id Diakses Tanggal 28 April 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya pada tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan Baharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer dengan sebutan “Pekan Baharu”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.<sup>28</sup>

Terdapat 12 Kecamatan Kota Pekanbaru yaitu: Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Sail, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya. Salah satunya Kecamatan Tampan yang merupakan Kecamatan yang termasuk memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kota Pekanbaru.


### 3. Visi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu “*Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, menuju masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan taqwa*”.<sup>29</sup>


<sup>28</sup> <http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru> Diakses Tanggal 3 Maret 2019

<sup>29</sup> [Pekanbaru.go.id/visi-kota](http://www.pekanbaru.go.id/visi-kota) Diakses Tanggal 5 Maret 2019

## B. Struktur Kepemimpinan/Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau







Sumber: *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau*,  
4 Maret 2019

### C. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau

#### 1. Visi dan Misi

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau serta Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, DPPPA Provinsi Riau menetapkan visi dan misi sebagai berikut :

##### Visi :

“Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dan terlindunginya hak-hak perempuan dan anak”.

##### Misi :

- 1 Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan;
- 2 Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindakan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi;
- 3 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak;
- 4 Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender menuju kesetaraan dan keadilan gender.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala Daerah Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai berikut:

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak :

- Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perlindungan Anak, Seksi Tumbuh Kembang Anak, dan Seksi Partisipasi Anak.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak;
2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitas dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak :

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Tumbuh Kembang Anak;
- Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Tumbuh Kembang Anak;
- Menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan Tumbuh Kembang Anak;
- Menyiapkan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Tumbuh Kembang Anak dibidang kesejahteraan pendidikan, agama dan kesehatan anak;

- Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi, advokasi kebijakan Tumbuh Kembang Anak dan komitmen Kabupaten/Kota layak anak;
- Melaksanakan penguatan kelembagaan Tumbuh Kembang Anak;
- Melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan Tumbuh Kembang Anak;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Tumbuh Kembang Anak; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.<sup>30</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>30</sup>Dppa.riau.go.id Diakses 4 Maret 2019